



PUTUSAN

Nomor 1977/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TAUFIK HIDAYAH**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /4 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. PLTU Komp. PLN No. 016 Kel. Payasari
Kec.kampung Lalang Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1977/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1977/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 2 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1977/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 2 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK HIDAYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa TAUFIK HIDAYAH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(Satu) Lembar Surat Keterangan Leasing *Terlampir dalam berkas perkara,*
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah,
 - 1 (satu) potong celana pendek warna cokelat. *Dirampas untuk dimusnahkan,*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1977/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Kesatu:

Bahwa terdakwa TAUFIK HIDAYAH pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2023 bertempat di Jalan Kapten Maulana Lubis Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah (Kantor Walikota Medan) atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di sekitar kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Barang siapa yang memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hak baik menggunakan nama palsu atau keadaan palsu baik menggunakan akal sehat dan tipu muslihat ataupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk seseorang agar memberikan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang.yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 18.30 wib saksi DEWI SORAYA DES ARISANTY datang ke rumah kosan terdakwa TAUFIK HIDAYAH di Jl. Garu IV Medan Amplas dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam orange BK 5635 AKS milk abang saksi DEWI SORAYA DES ARISANTY lanjut memberitahukan kepada terdakwa TAUFIK HIDAYAH bahwa dia hendak pergi ke Jalan Kapten Maulana Lubis Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah tepatnya di Kantor Walikota Medan untuk menonton konser sehingga terdakwa TAUFIK HIDAYAH meminta ikut untuk menemaninya. mereka pun pergi dimana terdakwa TAUFIK HIDAYAH mengendarai sepeda motor tersebut dan membonceng saksi DEWI SORAYA DES ARISANTY sesampainya di Kantor Walikota Medan mereka pun memarkirkan sepeda motor tersebut di Parkiran belakang Kantor Walikota lanjut mereka pergi ke depan kantor walikota dan bertemu dengan teman saksi DEWI SORAYA DES ARISANTY yang Bernama NUR HALIMAH setelah bertemu mereka duduk dan memesan minum dan makanan tidak lama kemudian terdakwa TAUFIK HIDAYAH pun bertanya kepada saksi NUR HALIMAH dimana ada jual rokok dan saksi NUR HALIMAH menjawab di depan, bukanya pergi ke depan untuk mencari rokok namun terdakwa TAUFIK HIDAYAH pergi ke lokasi dimana sebelumnya memarkirkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor milik saksi DEWI SORAYA DES ARISANTY tersebut dimana sebelumnya kunci sepeda motor tersebut telah terdakwa TAUFIK HIDAYAH pegang lanjut terdakwa TAUFIK HIDAYAH pun pergi ke rumah teman untuk istirahat lanjut besok harinya terdakwa TAUFIK HIDAYAH mencari cari orang yang dapat menerima gadai hingga pada tanggal 12 Juni 2023 terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1977/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK HIDAYAH bertanya kepada teman terdakwa TAUFIK HIDAYAH dimana bisa menggadai sepeda motor lalu terdakwa TAUFIK HIDAYAH pun di arahkan kepada RIKA (DPO) lanjut sepeda motor tersebut terdakwa TAUFIK HIDAYAH gadai senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lanjut pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 20.20 wib di Jl. Brigjen Katamso Kel, Kampung Baru Kec. Medan Maimun tepatnya di Suzuya terdakwa TAUFIK HIDAYAH ditangkap oleh saksi DEWI SORAYA DES ARISANTY dan juga abangnya yaitu saksi korban DONNI HARIANTO PUTRA SE disana terdakwa TAUFIK HIDAYAH di tanyai dan terdakwa TAUFIK HIDAYAH mengakui semua perbuatan terdakwa TAUFIK HIDAYAH lanjut terdakwa TAUFIK HIDAYAH pun diserahkan ke Polrestabes Medan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa TAUFIK HIDAYAH, saksi korban DONNI HARIANTO PUTRA, SE mengalami kerugian sebesar Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

Atau :

Kedua

Bahwa terdakwa TAUFIK HIDAYAH pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2023 bertempat di Jalan Kapten Maulana Lubis Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah (Kantor Walikota Medan) atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di sekitar kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,, Barang siapa yang sengaja memiliki dengan cara melawan hak suatu barang yang secara keseluruhan atau Sebagian milik orang lain dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena tindak kejahatan.yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 18.30 wib saksi DEWI SORAYA DES ARISANTY datang ke rumah kosan terdakwa TAUFIK HIDAYAH di Jl. Garu IV Medan Amplas dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam orange BK 5635 AKS milk abang saksi DEWI SORAYA DES ARISANTY lanjut memberitahukan kepada terdakwa TAUFIK HIDAYAH bahwa dia hendak pergi ke Jalan Kapten Maulana Lubis Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah tepatnya di Kantor Walikota Medan untuk menonton konser sehingga terdakwa TAUFIK HIDAYAH meminta ikut untuk menemaninya. Mereka pun pergi dimana terdakwa TAUFIK HIDAYAH mengendarai sepeda motor tersebut dan membonceng saksi DEWI SORAYA DES ARISANTY sesampainya di Kantor Walikota Medan mereka pun memarkirkan sepeda motor tersebut di Parkiran belakang Kantor Walikota lanjut mereka pergi ke depan kantor walikota dan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1977/Pid.B/2023/PN Mdn



bertemu dengan teman saksi DEWI SORAYA DES ARISANTY yang Bernama NUR HALIMAH setelah bertemu mereka duduk dan memesan minum dan makanan tidak lama kemudian terdakwa TAUFIK HIDAYAH pun bertanya kepada saksi NUR HALIMAH dimana ada jual rokok dan saksi NUR HALIMAH menjawab di depan, bukanya pergi ke depan untuk mencari rokok namun terdakwa TAUFIK HIDAYAH pergi ke lokasi dimana sebelumnya memarkirkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor milik saksi DEWI SORAYA DES ARISANTY tersebut dimana sebelumnya kunci sepeda motor tersebut telah terdakwa TAUFIK HIDAYAH pegang lanjut terdakwa TAUFIK HIDAYAH pun pergi ke rumah teman untuk istirahat lanjut besok harinya terdakwa TAUFIK HIDAYAH mencari- cari orang yang dapat menerima gadai hingga pada tanggal 12 Juni 2023 terdakwa TAUFIK HIDAYAH bertanya kepada teman terdakwa TAUFIK HIDAYAH dimana bisa menggadai sepeda motor lalu terdakwa TAUFIK HIDAYAH pun di arahkan kepada RIKA (DPO) lanjut sepeda motor tersebut terdakwa TAUFIK HIDAYAH gadai senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lanjut pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 20.20 wib di Jl. Brigjen Katamso Kel, Kampung Baru Kec. Medan Maimun tepatnya di Suzuya terdakwa TAUFIK HIDAYAH ditangkap oleh saksi DEWI SORAYA DES ARISANTY dan juga abangnya yaitu saksi korban DONNI HARIANTO PUTRA SE disana terdakwa TAUFIK HIDAYAH di tanya dan terdakwa TAUFIK HIDAYAH mengakui semua perbuatan terdakwa TAUFIK HIDAYAH lanjut terdakwa TAUFIK HIDAYAH pun diserahkan ke Polrestaes Medan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa TAUFIK HIDAYAH, saksi korban DONNI HARIANTO PUTRA, SE mengalami kerugian sebesar Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Donni Harianto Putra, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap sepeda motor saksi korban karena sepeda motor korban yang dipinjam oleh Dewi Soraya Arisanty (adik kandung saksi korban) dimana Terdakwa pura-pura membeli rokok namun tanpa sepengetahuan saksi korban , sepeda motor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di bawa lari dan digadai kepada Rika sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 Wib di jalan Brigjen Katamso Medan Maimun tepatnya di depan Suzuya ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di jalan Kapten Maulana Lubis Medan (Kantor Walikota Medan) Petisah Tengah Medan ;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan sepeda motor korban dengan cara Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 18.30 wib saksi DEWI SORAYA DES ARISANTY datang ke rumah kosan terdakwa TAUFIK HIDAYAH di Jl. Garu IV Medan Amplas dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam orange BK 5635 AKS milk abang saksi DEWI SORAYA DES ARISANTY lanjut memberitahukan kepada terdakwa TAUFIK HIDAYAH bahwa dia hendak pergi ke Jalan Kapten Maulana Lubis Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah tepatnya di Kantor Walikota Medan untuk menonton konser sehingga terdakwa TAUFIK HIDAYAH meminta ikut untuk menemaninya. Mereka pun pergi dimana terdakwa TAUFIK HIDAYAH mengendarai sepeda motor tersebut dan membonceng saksi DEWI SORAYA DES ARISANTY sesampainya di Kantor Walikota Medan mereka pun memarkirkan sepeda motor tersebut di Parkiran belakang Kantor Walikota lanjut mereka pergi ke depan kantor walikota dan bertemu dengan teman saksi DEWI SORAYA DES ARISANTY yang Bernama NUR HALIMAH setelah bertemu mereka duduk dan memesan minum dan makanan tidak lama kemudian terdakwa TAUFIK HIDAYAH pun bertanya kepada saksi NUR HALIMAH dimana ada jual rokok dan saksi NUR HALIMAH menjawab di depan, bukanya pergi ke depan untuk mencari rokok namun terdakwa TAUFIK HIDAYAH pergi ke lokasi dimana sebelumnya memarkirkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor milik saksi DEWI SORAYA DES ARISANTY tersebut dimana sebelumnya kunci sepeda motor tersebut telah terdakwa TAUFIK HIDAYAH pegang lanjut terdakwa TAUFIK HIDAYAH pun pergi ke rumah teman untuk istirahat lanjut besok harinya terdakwa TAUFIK HIDAYAH mencari " cari orang yang dapat menerima gadai hingga pada tanggal 12 Juni 2023 terdakwa TAUFIK HIDAYAH bertanya kepada teman terdakwa TAUFIK HIDAYAH dimana bisa menggadai sepeda motor lalu terdakwa TAUFIK HIDAYAH pun di arahkan kepada RIKA (DPO) lanjut sepeda motor tersebut

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1977/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa TAUFIK HIDAYAH gadai senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lanjut pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 20.20 wib di Jl. Brigjen Katamso Kel, Kampung Baru Kec. Medan Maimun tepatnya di Suzuya terdakwa TAUFIK HIDAYAH ditangkap oleh saksi DEWI SORAYA DES ARISANTY dan juga abangnya yaitu saksi korban DONNI HARIANTO PUTRA SE disana terdakwa TAUFIK HIDAYAH di tanyai dan terdakwa TAUFIK HIDAYAH mengakui semua perbuatan terdakwa TAUFIK HIDAYAH lanjut terdakwa TAUFIK HIDAYAH pun diserahkan ke Polrestabes Medan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa TAUFIK HIDAYAH,

- Bahwa saksi korban DONNI HARIANTO PUTRA, SE mengalami kerugian sebesar Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Dewi Soraya Des Arisanty S Sos , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban adalah abang kandung saksi ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 saksi bersama Terdakwa pergi ke Jalan Kapten Maulana Lubis, Petisah Tengah, Medan Petisah tepatnya di kantor Walikota Medan dengan mengendarai sepeda motor milik abang saksi yang sebelumnya saksi pinjam, sesampainya di Kantor Walikota mereka pun memarkirkan sepeda motor tersebut di parkiran belakang lanjut mereka pun pergi bertemu teman saksi Nur Halimah lanjut membeli makanan dan minuman, dan sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa bertanya kepada teman saksi Nur Halimah dimana ada jual rokok ? teman saksi pun menjawab di depan lanjut terdakwa TAUFIK HIDAYAH pergi , namun sekitar 30 Menit lamanya terdakwa TAUFIK HIDAYAH tidak kunjung pulang sehingga saksi bersama teman saksi NUR HALIMAH pun curiga sehingga saksi berinisiatif untuk pergi ke parkiran untuk melihat sepeda motor saksi, setelah sampai di parkiran saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada dimana kunci dari sepeda motor sebelumnya di pegang oleh terdakwa TAUFIK HIDAYAH, setelah sampai pukul 23. 30 Wib saksi menunggu akan tetapi terdakwa TAUFIK HIDAYAH juga tidak kunjung pulang, saksi pun pergi ke tempat kerja terdakwa TAUFIK HIDAYAH dengan menaiki Ojek Online namun terdakwa tidak berada disana sehingga terdakwapun pulang ke rumah dengan menaiki Ojek Online dan sesampainya di rumah terdakwa pun bertemu dengan abang terdakwa dan menceritakan hal tersebut. Lanjut pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2023 ketika saksi naik angkot saksi melihat

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1977/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa TAUFIK HIDAYAH sedang berdiri di Jalan Brigjen Katamso sehingga saksi pun memberitahu abang saksi lanjut pada Hari Minggu saksi bersama abang saksi pun pergi kesana dan melihat terdakwa TAUFIK HDIAYAH dan mengamankannya, setelah berhasil mengamankannya mereka pun bertanya dimana sepeda motor abang saksi tersebut terdakwa pun menjawab jika sudah menggadaikannya kepada seseorang yang bernama RIKA senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa akibat dari penggelapan tersebut saksi DONNI HARIANTO PUTRA mengalami kerugian atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2022 warna Hitam Orange No Polisi BK 3635 AKS Ni Rangka : MH1JM0112NK656366 dan No Mesin : JM01E16536955635 An DONNI HARIANTO PUTRA, SE yang jika di rupiahkan berkisar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa TAUFIK HIDAYAH tidak ada ijin untuk memakai sepeda motor milik abang saksi tersebut, dimana terdakwa hanya bertanya kepada teman saksi dimana ada jual rokok setelah teman saksi menjawab terdakwa pun pergi, tanpa sepengetahuan saksi terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan tidak kunjung pulang dan sepeda motor tersebut tidak kunjung di kembalikan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti yaitu sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Orange milik saksi Doni Harianto Putra SE (abang kandung Dewi Soraya Des Arisanty),

- Bahwa saksi di amankan dan di serahkan oleh saksi Dewi Soraya Des Arisanty dan Doni Harinato Putra SE. adapun terdakwa mengenali ke 2 (dua) orang tersebut dimana saksi Dewi Soraya Des Arisanty adalah teman dekat terdakwa dan Doni Harianto Putra SE (abang kandung Dewi Soraya Des Arisanty).-dan adapun terdakwa di amankan pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 20.20 Wib di Jalan Brigjen Katamso.Kampung Baru.Kec Medan Maimun.Tepatnya di depan Suzuya

- Bahwa terdakwa ada memakai sepeda motor yang pada saat itu terdakwa kendarai bersama saksi Dewi Soraya Des Arisanty ke Jalan Kapten Maulana Lubis.Petisah Tengah.Medan Petisah tepatnya di Kantor

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1977/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Walikota Medan tanpa sepengetahuan dia dan Donni Harianto Putra SE sebagai pemilik sepeda motor lanjut terdakwa bawa dan gadaikan.

- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna hitam orange milik saksi Donni Harianto Putra (abang kandung Dewi Soraya Des Arisanty).

- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut pada sekitar tanggal 12 Juni 2022 di Jl Asrama Haji, Karang Sari Medan senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada **RIKA** perempuan, umur sekitar 32 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl Asrama Haji, Karang Sari

- Bahwa karena saat itu terdakwa memiliki hutang makanya terdakwa berniat membawa lari sepeda motor tersebut lalu menggadainya. Bahwa saksi Dewi Soraya Des Arisanty maupun saksi Donni Harianto Putra SE sebagai pemilik sepeda motor Tidak mengetahui jika terdakwa hendak menggadaikan sepeda motor tersebut. Adapun terdakwa tidak ada meminta ijin untuk menggadaikan sepeda motor tersebut

- Bahwa uang senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk bermain judi Slot dan membeli 1 (satu) potong kaos warna merah lengan pendek dan 1 (satu) potong celana pendek warna Coklat kehitaman.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 Wib saksi Dewi Soraya Des Arisanty datang ke rumah kostan terdakwa di Jalan Garu IV, Medan Amplas dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam orange milik abangnya, lanjut memberitahukan kepada terdakwa bahwa terdakwa hendak pergi ke ke Jalan Kapten Maulana Lubis, Petisah Tengah, Medan Petisah tepatnya di Kantor Walikota Medan untuk menonton konser sehingga terdakwa meminta ikut untuk menemaninya, mereka pun pergi dimana terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan membonceng saksi Dewi Soraya Des Arisanty, sesampainya di Kantor Walikota kami pun memarkirkan sepeda motor tersebut di parkiran belakang Kantor Walikota lanjut mereka pergi ke depan kantor walikota dan bertemu dengan Teman Dewi Soraya Des Arisanty yang bernama Nur Halimah setelah bertemu mereka duduk dan memesan minum dan makanan, tidak lama kemudian terdakwa pun berencana berpura-pura akan membeli rokok sehingga terdakwa pun bertanya kepada Nur Halimah dimana ada jual rokok dan Nur Halimah menjawab di depan, bukanya pergi ke depan untuk mencari rokok namun terdakwa pergi ke lokasi dimana sebelumnya memarkirkan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan membawa sepeda motor milik saksi Dewi Soraya Des Arisanty tersebut dimana sebelumnya kunci sepeda motor tersebut telah terdakwa pegang, lanjut terdakwa pun pergi ke rumah teman untuk istirahat lanjut besok harinya terdakwa mencari-cari orang yang dapat menerima gadai hingga pada tanggal 12 Juni 2023 terdakwa bertanya kepada teman terdakwa dimana bisa menggadai Sepeda motor lalu terdakwa pun di arahkan kepada Rika lanjut sepeda motor tersebut terdakwa gadai senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). lanjut pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 20.20 Wib di Jalan Brigjen Katamso, Kampung Baru. Kec Medan Maimun tepatnya di depan Suzuya terdakwa di tangkap oleh saksi Dewi Soraya Des Arisanty dan juga abangnya saksi Donni Harianto Putra SE disana terdakwa di tanyai dan terdakwa mengakui semua perbuatan terdakwa lanjut terdakwa pun di serahkan ke Polrestabes Medan

- Bahwa setelah Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut hingga sampai ke Kantor Walikota lanjut mereka di halaman parkir belakang ,kunci sepeda motor tersebut Terdakwa pegang dan tidak terdakwa serahkan kepada saksi Dewi Soraya Des Arisanty, hingga terdakwa berencana untuk berpura-pura hendak membeli rokok, bukannya membeli rokok terdakwa malah pergi ke parkiran untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu membawanya lanjut menggadainya,
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apa pun.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(Satu) Lembar Surat Keterangan Leasing
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah,
- 1 (satu) potong celana pendek warna cokelat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Soraya Des Arisanty adik kandung dari saksi korban telah meminjamkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2022 warna hitam Orange No. Pol BK 3635 AKS kepada Terdakwa dengan alasan untuk membeli rokok pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 Wib dan tanpa sepengetahuan saksi korban sepeda motor tersebut telah dibawa lari dan digadaikan Terdakwa kepada saudara Rika dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1977/Pid.B/2023/PN Mdn



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 saksi Dewi Soraya Des Arisanty bersama Terdakwa pergi ke Jalan Kapten Maulana Lubis, Petisah Tengah, Medan Petisah tepatnya di kantor Walikota Medan dengan mengendarai sepeda motor milik abang saksi Dewi Soraya Des Arisanty yang sebelumnya saksi pinjam, sesampainya di Kantor Walikota mereka pun memarkirkan sepeda motor tersebut di parkiran belakang lanjut mereka pun pergi bertemu teman saksi Nur Halimah lanjut membeli makanan dan minuman, dan sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa bertanya kepada teman saksi Nur Halimah dimana ada jual rokok ? teman saksi pun menjawab di depan lanjut Terdakwa pergi, namun sekitar 30 Menit lamanya Terdakwa tidak kunjung pulang sehingga saksi Dewi Soraya Des Arisanty bersama teman saksi Nur Halimah pun curiga sehingga saksi berinisiatif untuk pergi ke parkiran untuk melihat sepeda motor saksi, setelah sampai di parkiran saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada dimana kunci dari sepeda motor sebelumnya di pegang oleh terdakwa, setelah sampai pukul 23. 30 Wib saksi menunggu akan tetapi Terdakwa tidak kunjung pulang, saksi Dewi Soraya Des Arisanty pergi ke tempat kerja Terdakwa dengan menaiki Ojek Online namun terdakwa tidak berada disana sehingga terdakupun pulang ke rumah dengan menaiki Ojek Online dan sesampainya di rumah terdakwa pun bertemu dengan abang terdakwa dan menceritakan hal tersebut. Lanjut pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2023 ketika saksi naik angkot saksi Dewi Soraya Des Arisanty melihat terdakwa sedang berdiri di Jalan Brigjen Katamso sehingga saksi Dewi Soraya Des Arisanty memberitahu abang saksi lanjut pada Hari Minggu saksi Dewi Soraya Des Arisanty bersama abangnya pun pergi kesana dan melihat terdakwa dan mengamankannya, setelah berhasil mengamankannya mereka pun bertanya dimana sepeda motor abang saksi tersebut terdakwa pun menjawab jika sudah menggadaikannya kepada seseorang yang bernama RIKa senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian berkisar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1977/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (naturlijk person) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Taufik Hidayah yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata identitas Terdakwa telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang dilakukannya, oleh karena itu maka unsur “Barang Siapa telah terbukti dan terpenuhi menurut Hukum ;

Ad. 2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa perkataan “menguasai secara melawan hukum” diatas adalah terjemahan perkataan “ Wederrechtelyk zich toeieigent” yang menurut memori Van Toelichting mengenai pasal 372 KUHP ditafsirkan secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah olah ia adalah pemiliknya dari benda tersebut padahal ia bukanlah pemiliknya ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1977/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian memiliki menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Soraya Des Arisanty adik kandung dari saksi korban telah meminjamkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2022 warna hitam Orange No. Pol BK 3635 AKS kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa untuk membeli rokok pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 Wib dan tanpa sepengetahuan saksi korban sepeda motor tersebut telah dibawa lari dan digadaikan Terdakwa kepada saudara Rika dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 saksi Dewi Soraya Des Arisanty adik kandung dari saksi korban bersama Terdakwa pergi ke Jalan Kapten Maulana Lubis, Petisah Tengah, Medan Petisah tepatnya di kantor Walikota Medan dengan mengendarai sepeda motor kepunyaan abang saksi Dewi Soraya Des Arisanty yang sebelumnya saksi pinjam, sesampainya di Kantor Walikota mereka pun memarkirkan sepeda motor tersebut di parkiran belakang lanjut mereka pun pergi bertemu teman saksi Nur Halimah lanjut membeli makanan dan minuman, dan sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa bertanya kepada teman saksi Nur Halimah dimana ada jual rokok ? teman saksi pun menjawab di depan lanjut Terdakwa pergi ,namun sekitar 30 Menit lamanya Terdakwa tidak kunjung pulang sehingga saksi Dewi Soraya Des Arisanty bersama teman saksi Nur Halimah pun curiga sehingga saksi berinisiatif untuk pergi ke parkiran untuk melihat sepeda motor korban setelah sampai di parkiran saksi Dewi Soraya Des Arisanty melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada dimana kunci dari sepeda motor sebelumnya di pegang oleh terdakwa, setelah sampai pukul 23. 30 Wib saksi menunggu akan tetapi Terdakwa tidak kunjung pulang, saksi Dewi Soraya Des Arisanty pergi ke tempat kerja Terdakwa dengan menaiki Ojek Online namun terdakwa tidak berada disana sehingga saksi Dewi Soraya Des Arisanty pulang ke rumah dengan menaiki Ojek Online dan sesampainya di rumah saksi Dewi Soraya Des Arisanty bertemu dengan abang terdakwa dan menceritakan hal tersebut. Lanjut pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2023 ketika saksi naik angkot saksi Dewi Soraya Des Arisanty melihat terdakwa sedang berdiri di Jalan Brigjen Katamso sehingga saksi Dewi Soraya Des Arisanty memberitahu abang saksi lanjut pada Hari Minggu saksi Dewi Soraya Des Arisanty bersama abangnya pun pergi kesana dan melihat terdakwa dan mengamankannya, setelah berhasil

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1977/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankannya mereka pun bertanya dimana sepeda motor abang saksi tersebut dan Terdakwa sepeda motor sudah digadaikan kepada seseorang yang bernama RIKA senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian berkisar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas jelas awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor korban dengan alasan mau pergi membeli rokok namun tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban, Terdakwa telah menggadaikan 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2022 warna hitam Orange No. Pol BK 3635 AKS kepada Saudara Rika padahal Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut bukan kepunyaannya, oleh karena itu maka unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatannya, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1977/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(Satu) Lembar Surat Keterangan Leasing tetap *Terlampir dalam berkas perkara*,

Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah dan 1 (satu) potong celana pendek warna cokelat oleh karena merupakan hasil dari kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa “ **TAUFIK HIDAYAT** “ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(Satu) Lembar Surat Keterangan Leasing *Terlampir dalam berkas perkara*,
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1977/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek warna cokelat. *Dirampas untuk dimusnahkan,*

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa , tanggal 14 Nopember 2023 , oleh kami, Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Fauzul Hamdi , S.H., M.H. ,Muhammad Yusafrihardi Girsang , S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga juga pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Permana Putra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Vina Monika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fauzul Hamdi, S.H., M.H.

Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H.

Muhammad Yusafrihardi Girsang , S.H. M.H

Panitera Pengganti,

Ade Permana Putra, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1977/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)